

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penulis selanjutnya. Di samping itu kajian terdahulu untuk mengarahkan penelitian pada tujuan peneliti yang telah dirumuskan, peneliti ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian ini, antara lain:

- a. Nur Sekha Ulya,<sup>17</sup> meneliti tentang “Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an (Studi perbandingan pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017. Skripsi ini membahas dan menyimpulkan tentang pendapat Al-Maushuly dan Al-.,Imrony terkait boleh dan tidaknya pemberin mahar berupa mengajarkan al-Qur’an. Kemudian dalam skripsi ini dibahas juga pendapat Hanafiyyah dan Syafi’iyah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yang sumber datanya diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dekomensai, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.

---

<sup>17</sup> Nur Sekha Ulya, 2017. Skripsi, “ Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an (Studi perbandingan pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)” Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- b. Hermi,<sup>18</sup> meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur’an, serta analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur’an yang ditinjau dari hadis dan ulama fikih. Sumber data dalam penelitian lapangan ini yaitu pihak mempelai, keluarga perempuan dan modin. Dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik wawancara sehingga yang diperoleh datanya berupa data tentang pengertian mahar berupa hafalan Al-Qur’an, proses pemberiannya dan faktor adanya mahar berupa hafalan Al-Qur’an. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan kasus yang ada pada mahar berupa hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo serta menggunakan pola pikir deduktif.
- c. Maisura,<sup>19</sup> menulis tentang “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018. Skripsi ini membahas

---

<sup>18</sup> Hermi, 2018. skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>19</sup> Maisura, 2018. Skripsi “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

tentang peraktek penetapan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah keude Kecamatan Bandar Baru yang menetapkan jumlah mahar. Dengan tujuan agar mengetahui penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Gampong Meunasah keude Kecamatan Bandar Baru, untuk mengetahui yang menetapkan dalam perkawinan masyarakat Gampong Meunasah keude Kecamatan Bandar Baru, untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah. Sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian skripsi ini berjumlah 16 orang.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

- d. Bima Ahadi Azhari,<sup>20</sup> meneliti tentang “Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan” (Program Studi Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Skripsi ini membahas pendapat pasangan suami-istri di Kotagede terhadap mahar seperangkat alat shalat serta faktor yang mempengaruhi pemberian mahar seperangkat alat shalat. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penggunaan mahar tersebut berdasarkan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap mahar disebabkan oleh keinginan dan harapan pasangan tersebut dalam kemudahan proses membangun rumah tangga yang sakinah dengan memudahkan proses perkawinan dengan memberikan mahar

---

<sup>20</sup> Bima Ahadi Azhari, 2018. Skripsi “Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan (Program Studi Hukum Keluarga Islam)” Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

seperangkan alat shalat yang dimaksud. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian ini dengan maksud dari pemberian mahar, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada bagian kemaslahatan yang didapat dari pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang dimaksud.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab klasik konvensional serta mengumpulkannya melalui kepustakaan (kitab-kitab). Objek penelitian berkaitan dengan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang dianalisis dengan menggunakan konsep *maqasid asy-syari'ah* Jasir 'Audah.

- e. Miftahul Jannah,<sup>21</sup> meneliti tentang “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqih Munakahat” (Program Studi Ahwal Asy-Syaksyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2016. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab perkawinan dengan mahar hafalan ayat Al-Qur'an dan hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam fiqh munakahat. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif.

---

<sup>21</sup> Miftahul Jannah, 2016. Skripsi “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqih Munakahat (Program Studi Ahwal Asy-Syaksyah)” Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

**Tabel 2.1**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Sekha Ulya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017.	Keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al – Qur’an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al – Maushuly dan Imam Al – Imrony.	Sama – sama membahas tentang mahar.	Pada penelitian ini objek nya adalah terfokus pada pendapat Imam Al Masuhuly dan Imam Al – Imrony, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah masyarakat Kecamatan Curaahdami Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian lapangan.
2	Hermi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.	Analisis hukum islam terhadap pemberian mahara berupa hafalan Al- Qur’an di Desa Wage, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.	Penelitian ini sama – sama membahas tentang mahar. Penelitian ini juga sama – sama merupakan jenis	Pada penelitian ini objek nya adalah masyarakat di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			penelitian lapangan.	penelitian yang akan dilakukan objek nya adalah masyarakat di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
3	Maisura, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Arraniry Banda Aceh 2018.	Penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.	Penelitian ini sama – sama membahas tentang mahar. Penelitian ini juga menggunakan jenis dan pendekatan yang sama.	Pada penelitian ini objeknya adalah masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah di Masyarakat Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
4	Bima Ahadi Azhari, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.	Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan.	Penelitian ini sama – sama membahas tentang mahar.	Pada penelitian ini objeknya adalah mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang dianalisis

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>dengan menggunakan konsep maqasid asy-syari'ah Jasir 'Audah, sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik triangulasi sumber.</p>
5	<p>Miftahul Jannah, Program Studi Ahwal Asy-Syaksiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2016.</p>	<p>Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqih Munakahat.</p>	<p>Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqih Munakahat. Penelitian ini sama – sama membahas tentang mahar.</p>	<p>penelitian ini objeknya adalah menggunakan penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>

## 2. Kajian Teori

### a. Teori Resepsi Masyarakat

Suatu karya dapat dianggap sebagai sebuah karya sastra sekurang-kurangnya harus memiliki tiga unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1.) Estetika rima dan irama
- 2.) Defamiliarisasi, yakni keheranan atau kekaguman psikologis yang pembaca rasakan setelah mengonsumsi karya tersebut.
- 3.) Reinterpretasi, yakni keingintahuan pembaca untuk menafsirkan kembali karya sastra yang dibacanya.

Teori resepsi merupakan sebuah aplikasi historis dari tanggapan pembaca, terutama berkembang di Jerman ketika Hans Robert Jauss menerbitkan tulisan berjudul *Literary Theory as a Challenge to Literary Theory*. Dimana fokus perhatiannya pada penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan pada tanggapan seorang pembaca tertentu pada suatu waktu tertentu melainkan pada perubahan-perubahan tanggapan, interpretasi, dan evaluasi pembaca umum terhadap teks yang sama atau teks-teks yang berbeda.<sup>23</sup>

Teori penerimaan adalah teori tanggapan pembaca yang menekankan penerimaan pembaca. Dalam studi sastra, teori penerimaan berasal dari karya Hans Robert Jauss pada akhir tahun 1960. Itu paling berpengaruh

---

<sup>22</sup> Fathurrosyid Fathurrosyid, "Tipologi Ideologi Resepsi Al Quran Di Kalangan Masyarakat Sumenep Madura," *El-Harakah* (Terakreditasi) 17, no. 2 (2015), 218.

<sup>23</sup> Aisy Al Ayyubi, "Penerimaan Mahasiswa Tentang Iklan Mars Perindo Di Televisi (Studi Resepsi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 7.



selama 1970-an dan awal 1980-an di Jerman dan Amerika Serikat, diantara beberapa pekerjaan penting di Eropa Barat. Suatu bentuk teori resepsi juga telah diterapkan untuk mempelajari historigrafi, melihat sejarah penerimaan.

Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna.

Teori resepsi sastra dengan Jauss sebagai orang pertama yang telah mensistematiskan pandangan tersebar ke dalam satu landasan teoritis yang baru untuk mempertanggungjawabkan variasi dalam interpretasi sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut perumusan teori ini, dalam memberikan penerimaan terhadap suatu karya sastra, pembaca diarahkan oleh 'horison harapan' (horizon of expectation). Horison harapan ini merupakan hubungan antara karya sastra dan pembaca secara aktif, sistem atau horison harapan karya sastra di satu pihak dan sistem interpretasi dalam masyarakat penikmat di lain pihak.<sup>24</sup> Horison harapan karya sastra yang memungkinkan pembaca memberi arti terhadap karya tersebut, sebenarnya telah dimaksudkan oleh penyair lewat sistem konvensi sastra yang dimanfaatkan di dalam karyanya.

---

<sup>24</sup> Hans Robert Jauss, *Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics (Theory and History of Literature)* (Univ of Minnesota Press, 2008), 204.

Istilah 'horison' adalah dasar dari teori Jauss. Ia ditentukan oleh tiga kriteria:

- 1) norma-norma umum yang muncul dari teks-teks yang dibaca oleh pembaca.
- 2) pengetahuan dan pengalaman pembaca atau semua teks yang dibaca sebelumnya.
- 3) konflik antara fiksi dan kenyataan, misalnya kemampuan pembaca untuk memahami sebuah teks baru, baik dalam horison harapan sastra yang 'sempit' maupun dalam horison pengetahuan kehidupan yang 'luas'.<sup>25</sup>

**b. Konsep Mahar dalam Pernikahan**

1) Definisi Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Sedangkan mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim *masdar* dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Dalam kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar

---

<sup>25</sup> Rien T. Segers, *The Evaluation of Literary Text* (Lisse: The Petter de Rider Text, 1978), 41.

kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>26</sup>

## 2) Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai isterinya.<sup>27</sup> Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri isterinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.<sup>28</sup>

Hukumnya Wajib.

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.<sup>29</sup> Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada

<sup>26</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 74.

<sup>27</sup> Ra'ad Kamil Musthafa al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2001), 55.

<sup>28</sup> Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2004), 132.

<sup>29</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (Qs. An-Nisa 4:4).

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Jurazi. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut.

### 3) Macam-Macam Mahar

#### a. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi

Yang dimaksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam :

##### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>30</sup>

##### 2. Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan si

---

<sup>30</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* , 45.

perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan sebagainya.<sup>31</sup>

b. Mahar dalam Bentuk Benda Kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon isterinya. Dewasa ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu. Yaitu mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an, sajadah dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai seperangkat alat sholat.

c. Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Mahar tidak hanya berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesnaggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon isterinya membaca Kitab suci Al-Qur'an sampai khatam. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu ia untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-isteri dengan calon isterinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

---

<sup>31</sup> Muh Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 134.

#### 4) Kadar Mahar

Mengenai kadar mahar para *fuqoha'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangnya yang sesuai.

Menurut para ulama kalangan madzhab As-Syafi'i kadar mahar yaitu segala sesuatu yang punya nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin.<sup>32</sup>

Madzhab Syafi'i Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas seberat tiga dirham perak. Karena Abdurrahman Bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka.

Menurut madzhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Syaikh Hafidz Al-Syuaisi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), 41.